



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 066/UN35.MWA/HK/2022

TENTANG
KALENDER PENGAWASAN, SUPERVISI, PEMANTAUAN RISIKO
DAN PELAPORAN KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman jadwal pelaksanaan tugas Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, dipandang perlu menetapkan kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 021/UN35.MWA/HK/2022 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Audit;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sidang MWA tanggal 30 Juni 2022 tentang Pembahasan dan Penetapan Kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit Universitas Negeri Padang;

2. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 065/UN35.MWA/HK/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pembahasan dan Penetapan Kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG KALENDER PENGAWASAN, SUPERVISI, PEMANTAUAN RISIKO, DAN PELAPORAN KOMITE AUDIT UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- Kesatu : Menetapkan kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Majelis Wali Amanat ini.
- Kedua : Kalender pengawasan, supervisi, pemantauan risiko dan pelaporan Komite Audit Universitas Negeri Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman penjadwalan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam menelaah, menganalisis, mengevaluasi, dan menilai hasil audit internal dan eksternal untuk disampaikan kepada MWA Universitas Negeri Padang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2022

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Senat Akademik Universitas Negeri Padang.

No.	KEGIATAN	BULAN (Periode Berjalan)												BULAN (Periode Berikutnya)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
7.	KA menyusun dan menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan laporan tahunan ke MWA															
8.	Melaksanakan fungsi pemantauan Risiko periode berjalan untuk disampaikan kepada MWA															
	a. Unit manajemen risiko menyerahkan Laporan manajemen risiko															
	b. KA menganalisis pelaksanaan manajemen risiko															
	c. KA mengadakan rapat dengan unit manajemen risiko															
	d. KA menyampaikan rekomendasi kepada MWA															
9.	Rapat internal KA															
10.	Rapat dengan SPI dan unit kerja lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan															
11.	Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait pemanfaatan kekayaan dan/atau aset UNP untuk tahun berjalan.															
12.	KA menetapkan Akuntan publik (auditor eksternal)															
13.	Rapat dengan Akuntan publik sesuai jadwal yang telah disepakati bersama															
14.	Akuntan Publik melaksanakan proses audit laporan keuangan															

No.	KEGIATAN	BULAN (Periode Berjalan)												BULAN (Periode Berikutnya)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
15.	KA mempelajari, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit eksternal dan menyampaikan hasilnya kepada MWA																
16.	Penetapan Nilai aset UNP yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik.																

Jadwal diatur kemudian

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Juni 2022

Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang



Ketua

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.